

STATUS PEMAKAIAN TANAH

Kami pengelola tanah yang menerima amanah :

1. Yarmadalis
2. Roslaini
3. Mansuyar

Kami yang mendengarkan keterangan :

1. Zul Efendi, S.Pd (Kepala SD Negeri 48 Payakumbuh)
2. Harmentoro, S.Pd (Ketua LPM Ompang Tanah Sirah)
3. Dede Kurnia (Komite Sekolah)
4. Yan Nofrizal (RT 04 / RW 01)

Kami pengelola tanah yang menerima amanah menerangkan bahwa kami yang membuat Kesepakatan saat itu antara Pemuka Masyarakat dengan pengelola tanah bahwa sejak tahun 1981 terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengizinkan tanah ini yang sekarang berlokasi sebagai SD Negeri 48 Payakumbuh dipakai untuk pembangunan SD Inpres/581 dengan syarat saat itu :

1. Tanah boleh dipakai selama digunakan untuk pendidikan/Gedung sekolah.
2. Pihak pengelola tanah diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan atau beasiswa jika tergolong keluarga rentan ekonomi.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan sesuai amanah yang kami terima dari pelaku ke dua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

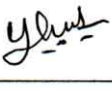
Payakumbuh, 10 Oktober 2024

Kami Yang Menerima Amanah;

1. Yarmadalis



2. Roslaini



3. Mansuyar

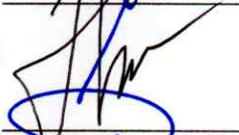


Kami Yang Mendengarkan Keterangan;

1. Zul Efendi, S.Pd



2. Harmentoro, S.Pd



3. Dede Kurnia

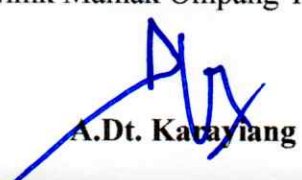


4. Yan Nofrizal



Mengetahui :

Ninik Mamak Ompang Tanah Sirah


A.Dt. Karayiang

Kepala Kelurahan Ompang Tanah Sirah


Wildatul Aini, A.Md
NIP. 19740803 199803 2 004